

# PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR: 21 TAHUN 2016

#### **TENTANG**

# PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang:
- a bahwa penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan dimensi keterbukaan, mudah diakses dan transparan merupakan salah satu perwujudan dari Good Governance;
- b. bahwa penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu dilakukan secara akurat, cepat dan proposional karena penyebarluasan informasi merupakan jembatan penghubung Pemerintah Daerah dengan masyarakat atau publik;
- bahwa guna mewujudkan pelaksanaan penyebarluasan informasi yang baik perlu dibuat pengaturannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
  Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun
  1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra
  Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai
  Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
  Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
  Republik Indonesia Nomor 1646);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang atas Undang-Undang Nomor 23 Perubahan Kedua Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
- Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah pimpinan Satuan Kerja perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut Biro Humas adalah biro pada Sekretariat Daerah yang membidangi kehumasan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- 7. Kepala Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang

- selanjutnya disebut Kepala Biro adalah kepala biro yang membidangi kehumasan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- 8. Pejabat Kehumasan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut Pejabat Kehumasan adalah pejabat struktural atau pejabat fungsional pada biro yang membidangi kehumasan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- 9. Petugas Kehumasan adalah calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil pada Biro Humas yang melaksanakan tugas kehumasan.
- 10. Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Humas adalah aktivitas lembaga dan/atau individu penyelenggara pemerintahan daerah yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada publik pemangku kepentingan dan sebaliknya.
- 11. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik
- 12. Penyebarluasan Informasi adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat khususnya melalui media massa.
- 13. Data dan Informasi adalah data dan informasi dari SKPD yang disampaikan oleh Kepala SKPD yang memuat isian blangko sesuai dengan kode/ nomor yang ada.
- 14. Tim Editor Biro Humas yang selanjutnya disebut Tim Editor adalah tim yang dibentuk guna membantu pejabat kehumasan dalam menganalisa data dan informasi kebijakan, program, dan/atau kegiatan SKPD sebelum dilakukan penyebarluasan informasi.
- 15. Media Massa adalah sarana penyampaian pesan yang merupakan alat komunikasi dalam menyebarluaskan berita kepada masyarakat.

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pejabat Kehumasan dalam penyebarluasan informasi penyelenggaaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan;

- a. meningkatkan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. meningkatkan produktivitas informasi penyelenggaraan pemerintah daerah;
- c. meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih, secara demokratis, terbuka dan transparan;
- d. mendorong keterbukaan informasi publik dalam upaya menumbuhkan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
- e. mendorong produktifitas SKPD dalam pemberian Data dan Informasi;

# BAB II

#### PENYEBARLUASAN INFORMASI

#### Pasal 4

- (1) Gubernur melalui Pejabat Kehumasan melaksanakan Penyebarluasan Informasi terhadap keseluruhan kegiatan dan/atau peristiwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penyebarluasan Informasi kebijakan, program, dan/atau kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (1) Kepala SKPD menyediakan, melaporkan, dan memberikan Data dan Informasi kebijakan, program dan/atau kegiatan SKPD setiap hari atau paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan kebijakan, program dan/atau kegiatan SKPD kepada Gubernur melalui Pejabat Kehumasan.
- (2) Data dan Informasi kebijakan, program dan/atau kegiatan yang ada di SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Informasi pembangunan Daerah;
  - b. Informasi keuangan Daerah; dan/atau
  - c. Informasi lainnya.

- (3) Kepala SKPD yang menyediakan, melaporkan, dan memberikan Data dan Informasi kepada Pejabat Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat
  - (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. langsung;
  - b. tertulis yang ditandangani oleh pejabat yang bertanggungjawab dan/atau penanggungjawab laporan;
  - c. e-mail; dan/atau
  - d. aplikasi lainya.
- (4) Kepala SKPD yang tidak menyediakan, melaporkan, dan memberikan Data dan Informasi setiap hari atau paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan kebijakan, program dan/atau kegiatan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan oleh Gubernur.

- (1) Data dan Informasi yang disampaikan oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berupa keberhasilan, inovasi dan/atau permasalahan atas kebijakan, program dan/atau kegiatan SKPD.
- (2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi data pendukung Penyebarluasan Informasi.

#### BAB III

### MEKANISME PENYEBARLUASAN INFORMASI

#### Pasal 7

- (1) Data dan Informasi kebijakan, program dan/atau kegiatan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikumpulkan dan diklasifikasi oleh Petugas Kehumasan.
- (2) Pengumpulan dan pengklasifikasian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Data dan Informasi yang bersifat umum; dan
  - b. Data dan Informasi yang bersifat khusus.

c.

- (1) Data dan Informasi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan Data dan Informasi program dan /atau kegiatan potensi / kondisi secara umum yang ada ditengah masyarakat sesuai peran dan fungsi SKPD.
- (2) Data dan Informasi bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Data dan Informasi untuk pemberitaan potensi Daerah;
  - b. Data dan Informasi untuk pemberitaan program dan kegiatan;
  - c. Data dan Informasi untuk pemberitaan prestasi dan penghargaan;
  - d. Data dan Informasi untuk pemberitaan keberhasilan program / kegiatan; dan
  - e. Data dan Informasi untuk pemberitaan bersifat *news berupa* kegiatan yang sudah atau sedang berlangsung.

- (1) Data dan Informasi untuk pemberitaan potensi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan Data dan Informasi yang berkaitan dengan kekuatan dan modal dasar di suatu Daerah yang dapat dijadikan sumber kehidupan masyarakat.
- (2) Data dan Informasi untuk pemberitaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b merupakan Data dan Informasi yang berkaitan dengan program dan kegiatan yang dilakukan, baik bentuk maksud, tujuan dan sasaran serta keberhasilan yang diharapkan.
- (3) Data dan Informasi untuk pemberitaan prestasi dan penghargaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c merupakan Data dan Informasi yang berkaitan dengan prestasi dan penghargaan yang didapat dalam suatu peristiwa dan/atau *event* sebagai penilaian kinerja.
- (4) Data dan Informasi untuk pemberitaan keberhasilan program/kegiatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf d merupakan Data dan Informasi yang berkaitan dengan dampak keberhasilan program atau kegiatan yang didapati dan dirasakan masyarakat secara langsung, yang meliputi peningkatan kesejahteraan, peningkatan produksi

- pertanian atau keberhasilan program/kegiatan.
- (5) Data dan Informasi untuk pemberitaan bersifat news berupa kegiatan yang sudah atau sedang berlangsung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f merupakan Data dan Informasi kejadian dan peristiwa kegiatan di SKPD meliputi kegiatan kelapangan, hasil rapat, pelaksanaan suatu evaluasi terhadap program dan kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan peran dan fungsi SKPD di tengahtengah masyarakat.
- (6) Format Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (1) Data dan Informasi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan Data dan Informasi yang muncul dan berkembang ditengah-tengah masyarakat berdasarkan program dan kegiatan maupun tidak berupa program dan kegiatan, akan tetapi tetap merupakan bagian dari peran dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
- (2) Data dan Informasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Data dan Informasi perkembangan isu yang akan menjadi dampak dari sebuah kebijakan;
  - b. Data dan Informasi perkembangan isu dari kondisi perubahan/ peristiwa alam;
  - c. Data dan Informasi perkembangan isu kebutuhan penting masyarakat/publik; dan
  - d. Data dan Informasi perkembangan isu yang sedang atau akan terjadi ditengah-tengah masyarakat.

## Pasal 11

(1) Data dan Informasi perkembangan isu yang akan menjadi dampak dari sebuah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan Data dan Informasi terkait isu munculnya pendapat perseorangan, opini masyarakat, pendapat dari tokoh masyarakat,

- agama atau pendidikan dan/atau pendapat organisasi masyarakat.
- (2) Data dan Informasi perkembangan isu dari kondisi perubahan/peristiwa alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan Data dan Informasi terkait isu yang disampaikan oleh para analisis, pakar, tokoh berdasarkan ilmu pengetahuan dan/atau pemikiran yang bersifat analisis.
- (3) Data dan Informasi perkembangan isu kebutuhan penting masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan Data dan Informasi terkait yang menjadi kebutuhan penting masyarakat atau menyangkut kelangsungan hidup masyarakat meliputi isu bencana alam, penyakit menular, dan/atau isu lainnya terkait perkembangan dan/atau kebutuhan penting masyarakat.
- (4) Data dan Informasi perkembangan isu yang sedang atau akan terjadi di tengah-tengah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d merupakan Data dan Informasi terkait isu yang tengah berkembang ditengah-tengah masyarakat meliputi isu flu burung, wabah hama, kekerasan terhadap perempuan dan anak, peningkatan penyakit masyarakat, tingginya kejahatan, kemiskinan dan/atau persoalan yang mengangu keamanan, ketertiban hidup masyarakat.

- (1) Data dan Informasi yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan oleh Petugas Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) selanjutnya dilakukan penganalisaan.
- (2) Penganalisaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Kehumasan guna mengetahui kelayakan Data dan Informasi.

- (1) Penganalisaan Data dan Informasi oleh Pejabat Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan terhadap keseluruhan Data dan Informasi.
- (2) Pejabat Kehumasan dapat meminta klarifikasi terlebih dahulu kepada Kepala SKPD terhadap Data dan Informasi.

- (1) Penganalisaan Data dan Informasi oleh Pejabat Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dibantu oleh Tim Editor yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Editor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan praktisi media yang memiliki kompetensi jurnalistik.

#### Pasal 15

- (1) Data dan Informasi yang telah selesai dianalisa oleh Pejabat Kehumasan untuk selanjutnya dilakukan Penyebarluasan Informasi.
- (2) Pejabat Kehumasan melakukan Penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
  - a. langsung;
  - b. website atau portal Biro Humas; dan/atau
  - c. Media Massa.
- (3) Penyebarluasan Informasi melalui Media Massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap Media Massa yang telah memenuhi kriteria yang terdiri atas:
  - a. berbadan hukum;
  - b. terdaftar pada dewan pers;
  - c. memiliki visi dan misi yang jelas;
  - d. aktif melakukan penerbitan dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - e. tidak didanai dan/atau menerima dana dari pihak asing.

## BAB IV

#### PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI

- (1) Penyebarluasan Informasi yang akan dilakukan melalui Media Massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c terlebih dahulu dilakukan pengklasifikasikan Informasi.
- (2) Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan nilai Informasi yang terdiri atas:
  - a. unsur bernilai mendidik;

- b. unsur bernilai mencerahkan;
- c. unsur bernilai pemberdayaan; dan
- d. unsur bernilai negara kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pengklasifikasian Informasi berdasarkan nilai Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain dilakukan terhadap kebijakan, program dan/atau kegiatan SKPD juga terhadap kegiatan Gubernur dan Informasi peristiwa atau *event* nasional dan/atau *event* Daerah.

- (1) Unsur bernilai mendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a menyajikan informasi bersifat mendidik sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan.
- (2) Unsur bernilai mendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kegiatan sosialisasi program pembangunan, pengetahuan dan teknologi;
  - b. kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  - c. kampanye soal kesehatan dan olahraga;
  - d. kegiatan seminar lokakarya dan workshop;
  - e. penyampaian hasil penelitian dan jejak pendapat; dan
  - f. penyampaian ajaran agama, etika dan moral.

- (1) Unsur bernilai mencerahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
  (2) huruf b menyajikan Informasi yang dapat membuat publik atau masyarakat dapat mengubah cara pandang terhadap suatu permasalahan.
- (2) Unsur bernilai mencerahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penyampaian solusi masalah;
  - b. penyampaian konflik secara damai dan melembaga;
  - c. pemecahan persoalan secara proporsional;
  - d. penyajian sudut pandang yang berbeda secara arif dan tidak

provokatif;

- e. penumbuhan inspirasi; dan
- f. penciptaaan kreasi yang bersifat positif.

#### Pasal 19

- (1) Unsur bernilai pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c merupakan Informasi yang dapat membangun kepercayaan masyarakat agar mampu mandiri dengan kemampuan yang dimiliki.
- (2) Unsur bernilai pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. pernyataan memotivasi;
  - b. pernyataan memberikan opsi atau pilihan;
  - c. pernyataan menyemangati kemandirian; dan
  - d. penyajian kisah sukses pengusaha, ilmuwan, olahragawan, birokrat, seniman, serta prestasi yang diraih pelajar dan mahasiswa; dan

- (1) Unsur bernilai negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d menginformasikan nilai yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, bebas dari berbau suku, adat, ras dan agama.
- (2) Unsur bernilai negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. penyampaikan pernyataan pejabat pemerintah;
  - b. himbauan untuk tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia , cinta produk Indonesia dan rela berkorban untuk negara;
  - c. pengaktifan organisasi atau lembaga yang mengembangkan karakter bangsa meliputi pramuka, palang merah remaja, palang merah Indonesia, relawan siaga bencana, lembaga swadaya masyarakat, lingkungan hidup atau lembaga lainnya;
  - d. penyajian kerja keras atlit Daerah dalam mencapai prestasi; dan
  - e. himbauan menghargai jasa pahlawan dan warga negara yang berjasa membela tanah air.

# BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 21

- (1) Gubernur melalui Kepala Biro melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja Pejabat Kehumasan dalam Penyebarluasan Informasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. penganalisaan dan pengklarifikasian Data dan Informasi; dan
  - b. Penyebarluasan Informasi yang telah dilakukan ke Media Massa.

#### Pasal 22

- (1) Pejabat Kehumasan melalui Kepala Biro memberikan laporan paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Penyebarluasan Informasi kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
  - a. klasifikasi unsur nilai Informasi;
  - b. bentuk atau media Penyebarluasan Informasi; dan
  - c. Media Massa yang memuat Informasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan klipingan koran dan data analisa Media Massa yang telah menyebarluaskan Informasi.

# BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 23

Setiap Kepala SKPD dapat menyebarluaskan Data dan Informasi mengenai bidang tugas SKPD secara langsung kepada masyarakat dengan difasilitasi oleh Pejabat Kehumasan-

# BAB VII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang pada tanggal  $\nearrow$  Juni 2016

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAM PRAYITING

Diundangkan di Padang pada tanggal 🌂 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT,

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 NOMOR: 2

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR :  $\mathcal{U}$  Tahun  $\mathcal{V}$ 

TANGGAL : TENTANG :

MEI 2016

PENYEBARLUASAN INFORMASI

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

SUMATERA BARAT

#### DATA DAN INFORMASI UNTUK PEMBERITAAN POTENSI DAERAH

INSTANSI BADAN/DINAS/	:	
BIRO / KANTOR / UPTD	-	*
NAMA LOKAŠI DAERAH /	:	
NAGARI / DUSUN	-	
KODE DATA INFORMASI	1:1	
	, ,	
LUAS WILAYAH	:	
JUMLAH PENDUDUK	:	
JUMLAH SUNGAI	:	
LUAS LAHAN	:	PERTANIAN
	:	PERKEBUNAN
	:	PERTERNAKAN
	:	PERIKANAN
	:	TAMBANG
JUMLAH USAHA		
UKM/UMKM		
POTENSI ANDALAN		· ·
EKONOMI MASYARAKAT		
PRESTASI-PRESTASI		

PENANGGUNGJAWAB **JABATAN** 

(NAMA) PANGKAT/ NIP: .....

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR : VI Talur Volg

TANGGAL : TENTANG :

MEI 2016 PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

SUMATERA BARAT

#### DATA DAN INFORMASI UNTUK PEMBERITAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

INSTANSI BADAN/DINAS/	:	
BIRO / KANTOR / UPTD		
NAMA LOKASI DAERAH/	:	
NAGARI / DUSUN		
KODE DATA INFORMASI	:	
LOKASI/ TEMPAT ACARA	:	
HARI/TANGGAL ACARA	:	•
NARA	:	
SUMBER/PIMPINAN/	1	
TOKOH MASYARAKAT		
YANG HADIR		
MATERI	:	MAKSUD DAN TUJUAN
_		
	:	PERMASALAHAN
	:	SOLUSI
	:	DATA PENDUKUNG
MASUKAN / PENDAPAT		NARA SUMBER/ PIMPINAN/ TOKOH MASYARAKAT
KONDISI YANG		
DIHARAPKAN /	1	
KESESUAIAN DENGAN		
RPJMN-RPJMD		
		20
**	(*)	PENANGGUNGJAWAB
		JABATAN
156		(NAMA)
		PANGKAT/ NIP:

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR: 21 Jahren 2016

TANGGAL: MEI 2016
TENTANG: PENYEBARLUASAN INFORMASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

#### DATA DAN INFORMASI UNTUK PEMBERITAAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN

***************************************	:	
BIRO / KANTOR / UPTD		
NAMA LOKASI DAERAH /	:	
NAGARI / DUSUN		
KODE DATA INFORMASI	:	i-
LEMBAGA YANG	:	
MEMBERIKAN		
PENGHARGAAN		
RANGKING / PERINGKAT	:	
NARASUMBER /	:	
PIMPINAN/TOKOH		
MASYARAKAT YANG		
HADIR		
MATERI	:	DESKRIPSI PENGHARGAAN
	:	MAKNA/ ARTI PENTING PENGHARGAAN
	:	SYARAT DAN KETENTUAN
	:	KENAPA KITA DAPAT PENGHARGAAN
	:	MAKSUD NAN TUJUAN KEGIATAN
MASUKAN / PENDAPAT		PIMPINAN NASIONAL/ TOKOH YANG MEMBUKA ACARA
		PENDAPAT PIMPINAN/ TOKOH/ MASYARAKAT
PRESTASI-PRESTASI		PRESTASI SEBELUMNYA

	20
PENANGGUNGJAWAB	
JABATAN	
(NAMA)	
PANGKAT/ NIP:	•••

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

LAMPIRAN IV, PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR : U Talum volt

TANGGAL : MEI 2016 TENTANG : PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

SUMATERA BARAT

# DATA DAN INFORMASI UNTUK PEMBERITAAN KEBERHASILAN PROGRAM/KEGIATAN

INSTANSI BADAN/DINAS/	:	
BIRO / KANTOR / UPTD		
NAMA LOKASI DAERAH /	:	
NAGARI / DUSUN	-	
KODE DATA INFORMASI		
KELOMPOK		
MASYARAKAT/		
PERSEORANGAN		
KESERASIAN DENGAN	:	
PROGRAM RPJMD/ RPJMN		
LOKASI TEMPAT ACARA	1:	
MATERI	:	DESKRIPSI KEBERHASILAN PROGRAM/KEGIATAN
	:	PENGHASILAN PENDAPATAN YANG DITERIMA MASYARAKAT
	:	DAMPAK KEBERHASILAN
	:	TINGKAT PRODUKTIFITAS
	:	MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN
MASUKAN / PENDAPAT	:	PIMPINAN NASIONAL/ TOKOH/ MASYARAKAT
		PIMPINAN DAERAH
KONDISI SEBELUMNYA		DATA / INFORMASI
		PENANGGUNGJAWAB JABATAN  ( NAMA ) PANGKAT/ NIP:
		AZALINJAKALI IIII

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR: 21 Talum 2016

TANGGAL :

MEI 2016 PENYEBARLUASAN INFORMASI

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

SUMATERA BARAT

# FORMAT DATA DAN INFORMASI UNTUK PEMBERITAAN BERSIFAT NEWS BERUPA KEGIATAN YANG SUDAH ATAU SEDANG BERLANGSUNG

INSTANSI BADAN / DINAS /	:	
BIRO / KANTOR / UPTD		
NAMA LOKASI DAERAH /	:	
NAGARI / DUSUN		
KODE DATA INFORMASI	]: [	
LOKUS / LOKASI YANG	1:	
BERMASALAH		
KONDISI SAAT INI	:	
NILAI KERUGIAN/	1:	
DAMPAK YANG		
DITIMBULKAN		
MATERI	:	DESKRIPSI PERMASALAHAN
	:	HARAPAN YANG DIINGINKAN
	:	ANALISA KONDISI DAN SOLUSI
	:	SARAN KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN SEGERA DIAMBIL
9	:	DATA PENDUKUNG FOTO/VIDEO
MASUKAN / PENDAPAT MASYARAKAT		PIMPINAN NASIONAL/ TOKOH /MASYARAKAT
		PIMPINAN DAERAH
		20 PENANGGUNGJAWAB

**JABATAN** 

(NAMA) PANGKAT/ NIP: .....

GUBERNUR SUMATERA BARAT,